

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALAT TUKAR *BITCOIN*

(Studi Kasus Jual-Beli *Bitcoin* di Dunia Maya)

A. Analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Alat Tukar *Bitcoin*

Sejak kemunculan mata uang baru yaitu mata uang *virtual currency bitcoin*, sejumlah otoritas di beberapa negara membicarakan mata uang tersebut. Hal ini membuat heboh karena mata uang digital di dunia maya, ternyata bisa juga dipakai di dunia nyata. Adapun konsep yang ada pada mata uang virtual ini sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III yaitu memperkenalkan sistem mata uang alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand*, kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Dalam hal ini *bitcoin* sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun.

Dengan adanya konsep ini masyarakat umum secara bertahap mencoba membeli dan menggunakan uang digital ini sebagai alat tukar virtual dalam transaksi nyata maupun maya. Alhasil ini membuat harga *bitcoin* yang secara cepat dalam waktu yang singkat mengalami kenaikan karena permintaan yang begitu banyak. Dari sini lah berbagai otoritas keuangan heboh membicarakan *bitcoin virtual currency* ini.

Karena berlawanan dengan sistem sentralisasi (terpusat) yang diterapkan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, beberapa bank sentral dunia bahkan merasa perlu untuk memberikan pernyataan terhadap fenomena *bitcoin* ini. Bank sentral Islandia menyatakan bahwa transaksi dengan *bitcoin* dianggap sebagai pergerakan modal ke luar negeri dan ilegal. Sementara bank sentral Rusia memperingatkan bisnis yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dengan dianggap berpotensi terlibat terhadap tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme.¹ Di China *bitcoin* beredar bebas dengan peringatan, mereka memberikan larangan untuk perusahaan-perusahaan, tetapi masyarakat diperbolehkannya transaksi dengan *bitcoin* sebagai aktivitas perdagangan komoditas di internet. Demikian untuk Negara Korea menganggap bahwa *bitcoin* tidak memiliki nilai intrinsik sehingga tidak memiliki indikator perbandingan.

Namun banyak pula negara-negara merespon transaksi *bitcoin* dengan sikap terbuka, salah satunya di Amerika Serikat dimana *bitcoin* boleh beredar sebagai transaksi elektronik. Sementara di Singapura *bitcoin* boleh beredar namun bank sentral tak ikut campur atas transaksi dengan *bitcoin*, tetapi akan mengenakan pajak karena *bitcoin* dianggap komoditas. Di Malaysia bank sentral memperbolehkan transaksi dengan *bitcoin*. Akan tetapi masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan berinvestasi dengan mata uang virtual ini.²

¹ Willy Wong, *Bitcoin*, (Semarang: INDRAPRASTA Media, 2014) hlm. 27

² *Ibid*, Willy Wong

Di Indonesia bank sentral Indonesia sempat menyampaikan pernyataannya mengenai *bitcoin* ini. Melalui siaran pers yang diedarkan pada tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa *bitcoin* maupun mata uang *virtual currency* lainnya bukanlah merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kemudian Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala resiko terkait kepemilikannya ditanggung sendiri oleh pemilik atau penggunanya. Sebagaimana Bank Indonesia ungkapkan juga bahwa mata uang haruslah memiliki penanggung jaminan dan dasar hukum untuk melindungi pemiliknya sementara *bitcoin* dianggap lemah dari sisi penanggung jawaban serta pengawasannya.

Memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dijelaskan dalam BAB 2 bahwa dalam pasal 1 mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Sedangkan uang sendiri yaitu alat pembayaran yang sah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 21 dan 22 bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak dijadikan alat tukar atau pembayaran selain Rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia.

Penjelasan mengenai mata uang di Indonesia juga dilanjutkan dengan adanya peraturan yang dibuat Bank Indonesia. Adapun peraturan mengenai

uang dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia membuat peraturan yang lebih rinci mengenai uang seperti peraturan mengenai uang elektronik yang tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang mata uang. Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik menjelaskan penerbitan uang elektronik wajib menggunakan satuan uang Rupiah. Disamping itu, setiap pengguna uang elektronik di wilayah republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah. Kewajiban penggunaan uang Rupiah ini merupakan amanat dari undang-undang tentang Bank Indonesia serta memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Selain itu kewajiban penggunaan uang Rupiah didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai dalam uang elektronik harus dapat dikonversi secara penuh sehingga nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai. Selain peraturan mengenai uang elektronik yang dibuat oleh Bank Indonesia terkait wajib menggunakan Rupiah, Bank Indonesia juga membuat buku panduan uang Rupiah yang dilandaskan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengenai ciri-ciri keaslian dan standar visual kualitas Rupiah. Sebagaimana penjelasannya dalam pasal 1 ayat 5 UU no.7 tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa alat tukar atau mata uang haruslah mudah dikenali oleh masyarakat berupa unsur pengamanan yang tertanam pada bahan uang dan terdapat dua jenis bahan uang yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu kertas dan logam.

Bitcoin jika disinggung dengan transaksi perdagangan valuta asing maka model perdagangannya pun sama yaitu pertukaran mata uang fisik rupiah ke mata uang digital atau mata uang fisik Negara lain dengan harga dan nilai mengikuti *supply dan demand* (untuk *bitcoin*) atau kurs yang telah ditentukan oleh bank central dunia (untuk valuta asing) sebagai kepentingan investasi atau melakukan perdagangan barang maupun jasa ke Negara lain dengan menggunakan mata uang dunia yang telah disepakati. Namun di Indonesia saat ini Bank Indonesia hanya baru membuat aturan mengenai tatacara atau ketentuan dalam transaksi valuta asing untuk uang fisik rupiah dengan uang fisik lainnya. Sebagaimana yang baru-baru ini Bank Indonesia melakukan penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait transaksi valas dan lindung nilai yakni PBI No.16/16/PBI/2014 tanggal 17 September 2014 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik, PBI No.16/17/PBI/2014 tanggal yang sama tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing, dan PBI No.16/18/PBI/2014 pada tanggal yang sama tentang perubahan atas PBI No.15/8/PBI/2013 tentang transaksi lindung nilai kepada bank.

Peraturan mengenai mata uang apa yang dijadikan sebagai alat tukar di Negara Indonesia sudah sangat jelas di atur, ketika terdapat alat tukar lain yang masuk ke negara ini dan dijadikan sebagai alat pembayaran maka alat tukar tersebut tidak sah. Melihat *bitcoin* akan dijadikan alat pembayaran atau alat tukar dalam transaksi khususnya perdagangyan *online* maka bisa dikatakan *bitcoin* ini adalah tidak sah berdasarkan undang-undang tentang mata uang.

Apalagi *bitcoin* ini tidak memiliki bentuk dan sifat nyata, serta sulit dikenal oleh masyarakat umum. Ketika ada seorang bertanya bagaimana bentuk *bitcoin* dan meminta secara wujud nyata? maka jawabannya tidak ada.

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB 3 mengenai konsep *bitcoin*, bahwa keseluruhan *bitcoin* adalah virtual. *Bitcoin* pun memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu berdasarkan hasil observasi penulis dengan merangkum semua wawancara yang dilakukan baik penulis maupun pihak lain seperti televisi swasta serta pengalaman yang penulis alami ketika menggunakan *bitcoin*. maka kelebihan dan kekurangan dari *bitcoin* yakni.

1. Kelebihan

- a) Dalam transaksi *bitcoin*, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.³
- b) Dengan *bitcoin* dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pengguna sama sekali. Di dompet *bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.⁴
- c) Metode Pembayaran Global yang Efisien. *Bitcoin* dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada

³<http://afiliasilokal.blogspot.com/2014/01/apa-kelebihan-dan-kekurangan-bitcoin.html> diakses pada 15/09/2014 jam 10.35 WIB

⁴<https://bitcoin.org/id/yang-perlu-anda-ketahui> diakses pada 15/09/2014 jam 10.40 WIB

pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuannya.⁵

- d) Asalkan ada internet, semua orang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja di dunia ini, dengan menggunakan tablet, handphone, atau komputer. *Bitcoin* juga tidak mengenal hari libur atau cuti bersama, mau jam berapa saja, hari apa saja transaksi dapat dilakukan.⁶
- e) Harga *bitcoin* ditentukan oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).⁷
- f) Saat ini *bitcoin* cocok sebagai tempat investasi.

2. Kekurangan

- a) *Bitcoin* berpotensi hilang dari dompet digital, jika komputer terserang virus atau terjadi pencurian *password* atau *hacker*.⁸
- b) *Bitcoin* belum menjadi mata uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjamin keaslian, menjaga nilai tukar. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem sehingga tidak jelas penanggungjawabnya.⁹
- c) *Bitcoin* tidak diasuransikan.

⁵Lihat, Wawancara “Menjajal Berinvestasi Dengan Mata Uang Virtual *Bitcoin*” <http://www.youtube.com/watch?v=s-pt4bGkDUc>

⁶*Ibid*, <http://afiliasilokal.blogspot.com/2014/01/apa-kelebihan-dan-kekurangan-bitcoin.html> diakses pada 15/09/2014 jam 11.00 WIB

⁷ *Ibid*, Willy Wong, hal 31

⁸ Lihat, <http://www.youtube.com/watch?v=xonWgs7hcJ4>

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bank Indonesia yaitu “*Bitcoin* bukan merupakan mata uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang: (1) berwenang untuk menerbitkan dan mengatur; (2) mengelola sirkulasi dan distribusi, (3) menjamin keaslian; (4) menjaga nilai tukar. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem sehingga tidak jelas penanggungjawabnya”

- d) *Bitcoin* rawan digunakan sebagai tempat pencucian uang (*money laundry*).¹⁰
- e) Belum ada peraturan yang sah mengeni *bitcoin* dari Bank Indonesia maupun pemerintah.¹¹
- f) Nilai *bitcoin* bisa jatuh atau bahkan mencapai titik 0 (nol).¹²
- g) *Bitcoin* dapat digunakan sebagai transaksi jual-beli gelap seperti jual-beli senjata api, narkoba dan lainnya.

Pernyataan “tidak sah sebagai alat tukar di Indonesia” terhadap *bitcoin* semakin dipertegasakan Bank Indonesia dengan memperhatikan konsep *bitcoin* yang sifatnya independen, ini akan menyulitkan bank sentral atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencatat lalu lintas pembayaran yang terjadi jika *bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran. Resiko terhadap pencucian mata uang juga akan kerap terjadi serta transaksi-transaksi kotor lainnya akan tidak terlihat, ini karena pemilik atau pengguna *bitcoin* tidak dapat terdeteksi. Banyak sisi negatif yang akan timbul ketika *bitcoin* ini dijadikan sebagai alat pembayaran jikalau *bitcoin* ini bersifat independen dan Bank Indonesia atau OJK belum bisa melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi serta identitas pemilik atau pengguna tidak diketahui.

¹⁰ Lihat <http://www.youtube.com/watch?v=qoNd9bFIERU>

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bank Indonesia yaitu “Bank Indonesia tidak mengatur *bitcoin*. Sampai dengan saat ini alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Memperhatikan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009 hal tersebut , Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.”

¹² *Ibid*, Willy Wong, hal 31

Sampai saat ini Bank Indonesia hanya bisa melegalkan *bitcoin* saja karena belum adanya peraturan mengenai alat tukar *virtual currency* atau sanksi tindak pidana dalam undang-undang jika menggunakan alat tukar lain selain Rupiah. Dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang hanya menjelaskan sanksi tindak pidana jika tidak menggunakan Rupiah, penolakan terhadap Rupiah, peniruan Rupiah dan merusak Rupiah. Selain *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat tukar, *bitcoin* juga dijadikan sebagai alat investasi oleh penggunanya seperti yang dipaparkan dalam BAB 3 banyak pengguna *bitcoin* yang menggunakan *bitcoin* memulainya dengan cara berinvestasi terlebih dahulu. Masyarakat yang mengerti dengan keberadaan uang virtual ini mencoba untuk menginvestasikan dengan cara menukarkan uang Rupiahnya kedalam *bitcoin* dengan memanfaatkan fluktuasi harga *bitcoin*. Namun memperhatikan hal ini Bank Indonesia hanya bisa menghimbau kepada masyarakat pengguna bahwa segala resiko dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan *bitcoin* atau *virtual currency* lainnya ditanggung sendiri karena tidak adanya pengawasan serta jaminan pemilik dari Bank Indonesia. Ini disebabkan *bitcoin* bersifat independen.

Jadi menurut hemat penulis *bitcoin* ketika dijadikan sebagai alat tukar maka dengan memperhatikan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini, bisa dikatakan bahwa *bitcoin* adalah tidak sah jika digunakan sebagai alat tukar di Indonesia dan dilarang penggunaannya karena *bitcoin* diluar dari sistem sentralisasi yang ada di Indonesia. Penggunaan *bitcoin* tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan

secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau Bank Indonesia terhadap *bitcoin*. Akan tetapi terkait resiko seperti kehilangan dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh penggunanya sebagaimana siaran pers “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*” No: 16/ 6 /DKom.

B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Jual-beli *Bitcoin* di Dunia Maya

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih serta adanya jaringan internet yang menciptakan terkoneksiya perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer sehingga terciptanya aktivitas bisnis dengan teknologi internet atau disebut *electronic commerce (e-commerce)* maka dari sinilah lahir pula mata uang virtual dunia maya (*virtual crrency*).

Bitcoin termasuk salah satu mata uang virtual yang ada dan berbeda dari mata uang virtual yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB 3 bahwa konsep utama *bitcoin* yaitu mata uang yang menggunakan kriptografi dan mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand*. Seseorang yang ingin memiliki atau menggunakan *bitcoin* haruslah memiliki dompet virtul sebagaimana dijelaskan dalam BAB 3 dimana dompet tersebut terdapat alamat dompet yang berfungsi untuk menerima atau mengirim *bitcoin* kepada orang lain atau melakukan jual dan beli. *Bitcoin* ini merupakan alat tukar virtual yang paling ramai penggunanya baik digunakan sebagai alat tukar dalam jual-beli maupun bisnis dalam bentuk investasi. Di Indonesia sudah banyak

layanan *bitcoin exchanger* yang ada, salah satunya yaitu *bitcoin marketplace* dengan alamat situs *www.vip.bitcoin.co.id*. Pada *exchanger* ini banyak aktivitas jual-beli *bitcoin* dengan tujuan ingin mendapatkan *bitcoin* yang nantinya bisa digunakan sebagai alat tukar dunia maya atau sebagai komoditas yang digunakan untuk bisnis berupa investasi dengan memanfaatkan fluktuasi harga.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB 3, banyak keuntungan yang didapat jika pintar memainkan *bitcoin*. Dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang selalu berubah-ubah *bitcoin* dapat dijual pada harga tinggi dan dibeli pada harga rendah. Pada transaksi jual-beli *bitcoin*, perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut.

Dalam jual-beli *bitcoin* terdapat dua orang yang melakukan akad jual-beli, karena hanya bisa dilakukan dengan sistem *online* maka orang yang berakad pun tidak bisa berkomunikasi dalam satu majelis namun bisa berkomunikasi secara langsung melalui perantara yaitu alat elektronik yang terhubung internet. Namun identitas penjual dan pembeli tidak dapat diketahui. Dari segi benda atau objek yang diperjual-belikan, *bitcoin* dapat diserahkan terimakan dari penjual ke pembeli. *Bitcoin* dapat dinyatakan secara jelas. Namun jika di minta dalam bentuk fisik maka tidak ada. Adapun manfaat *bitcoin* bagi pengguna yaitu sebagai alat tukar dalam transaksi *online* bagi sesama pengguna sebagai contoh yang ada yaitu sebagai alat pembayaran *online* pemasangan iklan pada blog atau web, sebagai alat tukar internasional,

sebagai alat investasi dengan memanfaatkan fluktuasi harga *bitcoin* yang selalu naik dan turun.

Dalam Islam syarat jual-beli yaitu menurut mazhab syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan *ijab-qabul* dan objek jual-beli. Adapun syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul* yaitu (a) berupa percakapan dua pihak, (b) pihak pertama menyatakan barang dan harganya, (c) *qabul* dinyatakan oleh pihak kedua, (d) antara *ijab-qabul* tidak terputus dengan percakapan lain., (e) kalimat *qabul* tidak berubah dengan *qabul* yang baru, terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, (f) shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan (g) tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan objek jual-beli yaitu (a) Harus suci, (b) dapat diserahkan, (c) dapat dimanfaatkan secara syara', (d) hak milik sendiri atau orang lain dan (e) materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

Secara rukun dan syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul* dan objek pada jual-beli *bitcoin* di dunia maya dapat terpenuhi. Namun pada jual-beli *bitcoin* yang terjadi terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam bermuamalah yaitu *gharar* dan *maisir*. Jual-beli *bitcoin* yang terjadi yakni jual-beli yang mengandung tipu-daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya. Pada prinsipnya para fuqah sepakat bahwasanya seluruh akad jual-beli *gharar* adalah tidak sah sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرْرِ

Artinya “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”¹³

Bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-jahalah* (ketidak jelasan). *Bitcoin* hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam ruang-lingkup pengguna saja.

Islam menjelaskan bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur, yaitu (a) bersifat materi (*‘aniyah*) atau memiliki wujud nyata, (b) dapat disimpan untuk dimiliki, (c) dapat dimanfaatkan, (d) *Uruf* masyarakat memandangnya sebagai harta. Hal ini *bitcoin* tidak bisa dikatakan sebagai harta karena tidak memiliki wujud yang nyata, tidak adanya *Uruf*. Berbicara mengenai alat tukar bahwa alat tukar dalam Islam memang tidak dibatasi selagi tidak bertentangan oleh syara’.

Bitcoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemadharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna *bitcoin* yakni karena *bitcoin* bersifat *al-jahalah* (tidak jelas) akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual-beli *bitcoin*. Pemanfaatan *bitcoin* yang dijadikan sebagai alat tukar atau komoditas sebagai sarana investasi akan dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada yang menjamin keaslian benda tersebut, tidak ada yang menjaga nilainya atau ada kemungkinan bahwa *bitcoin* dapat tidak menjadi berharga lagi suatu hari nanti, kehilangan atau kerugian *bitcoin* akan mudah terjadi apalagi *bitcoin* adalah *file* yang hanya dapat disimpan dalam

¹³ HR Muslim, Kitab *Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513

komputer atau *smartphone* dimana rawan terhadap kerusakan dan virus yang dikiri para *hacker* yang ingin melakukan pencurian.

Pada mekanisme jual-beli *bitcoin* yang terjadi, jual-beli seperti ini lazimnya disebut jual-beli tukar barang atau barter. Atau melihat skema yang ada sama seperti *Bai' Ash-Sharf* yaitu jual-beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Pada praktek *al-sharf* yaitu memperjual-belikan emas dengan emas atau emas dengan perak, praktek jual-beli antara valuta asing (*valas*), atau pertukaran antara mata uang sejenis atau tidak sejenis. Namun untuk *bitcoin* yaitu pertukaran antara uang fisik dengan uang virtual atau maya dengan akad jual-beli dilakukan secara tunai. Fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf* didasarkan pada Sebagaimana dalam hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”¹⁴

Dalam persyaratannya sebagaimana dijelaskan dalam BAB 2 pada jual-beli *bitcoin* dapat terpenuhi. Namun terdapat ketentuan juga yang harus terpenuhi dalam hal ini Ulma sepakat (*ijma'*) bahwa akad *ash-sharf* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL-BELI MATA UANG (*AL-SHARF*) di-syari'atkan dengan ketentuan yaitu:

¹⁴ Dasar hukum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dalam jual-beli yang terjadi pada *bitcoin* sebagaimana dijelaskan dalam BAB 3, pembelian *bitcoin* memiliki dua tujuan. Pertama untuk alat tukar, dan yang Kedua sebagai alat investasi. *Bitcoin* sebagai alat tukar yaitu pembelian *bitcoin* karena adanya kebutuhan yaitu untuk alat tukar seperti pembayaran pemasangan iklan di blog atau website, namun ini hanya bersifat sementara karena hanya mengikuti tren perkembangan teknologi saja. Dalam waktu yang panjang *bitcoin* tidak akan berarti lagi sebab ada uang fisik yang lebih aman baik nilai maupun pertanggung jawabannya.

Kemudian pembelian *bitcoin* dengan tujuan investasi ini kebanyakan pada prakteknya seperti praktek judi yang dibuat sekenario dengan penuh rekayasa sehingga praktek tersebut akan tidak terlihat seperti praktek judi. Orang yang membeli *bitcoin* dengan tujuan memanfaatkan fluktuasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi (spekulasi) ini membuat pengguna merasa ketagihan karena terkadang mendapatkan untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga *bitcoin* yang begitu tinggi, namun kadang terjadi kerugian karena harga turun secara tajam. Mereka yang melakukan praktek seperti ini tidak menyadari bahwa mereka hanyalah seperti

mengadu nasib yaitu memanfaatkan keberuntungan saja, sedangkan barang yang dijadikan alat investasi tidak jelas wujud nyatanya, nilainya pun tidak menjamin, bahkan dari pemerintah pun tidak menjamin keberadaannya. Hal seperti ini yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *maisir*, pada akad *al-sharf* pun tidak diperbolehkan spekulasi atau hanya tujuan untung-untungan. Sebagaimana firman Allah (QS Al-Maidah / 5 : 90)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁵

Jadi menurut hemat penulis *bitcoin* memang bukan benda atau objek yang dikategorikan haram karena ini hanyalah sebuah *software*. Namun dalam hal ini karena praktek yang terjadi dalam jual-beli *bitcoin* banyak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti terjadinya praktek *maisir* yang sengaja direayasa, terdapat unsur *gharar* pada benda yang diperjualbelikan, serta dikhawatirkan akan terjadinya kemadharatan khususnya bagi pengguna. Maka praktek jual-beli *bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi diharamkan.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012)